



PUTUSAN
NOMOR 143/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FARDIAN ARYA DENI ALIAS DENI BIN SUNARDI;**
Tempat lahir : Torgamba-Sumatera Utara;
Umur/Tanggal lahir : 30/ 7 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning KM.03 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah/Dusun Meranti Makmur Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi ditangkap oleh Petugas Polisi dari RESOR Rokan Hilir Riau pada tanggal 14 Desember 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/95/XII/2016/ Res-Narkoba, tertanggal 14 Desember 2016;

Masa penangkapan Terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi diperpanjang oleh Penyidik dari RESOR Rokan Hilir pada tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/95.a/XII/2016/Res-Narkoba, tertanggal 17 Desember 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

Hal 1 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh KALNA SURYA SIREGAR, SH., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Cutra Andika & Partners, yang beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juli 2017 Nomor 143/PID.SUS/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/ Pid.Sus /2017/PN.Rhl tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2017 No.Reg.Perk: PDM-51/N.4.13/Euh.2/02/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Hal 2 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat Desa Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disawit-sawitan yang berada di Desa Meranti Makmur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Abdul Rahman Rambe dan saksi Triyanto (keduanya anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi bahwa di Desa Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disawit-sawitan yang berada didesa Meranti Makmur selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib para saksi melihat terdakwa kemudian para saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang didalamnya berisikan butiran butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp merk nokia tipe 2220s warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian para saksi juga melakukan pemeriksaan ditas yang terdakwa kuasai ditemukan didalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah toples plastik warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal Narkotika diduga narkotika jenis sabu-sabu, 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 1202, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 terdakwa menerima titipan tas dari sdra. Jefri (Dpo) dan terdakwa juga membeli sabu-sabu dari sdra. Jefri (Dpo) seberat 1 (satu) Gram untuk terdakwa pergunakan seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 3 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor: 530/020900/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,65 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 8,2 gram (delapan koma dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 13666/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8, 2 (delapan koma dua) Gram diduga Narkotika milik terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memilik izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat Desa Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disawit-sawitan yang berada di Desa Meranti Makmur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Hal 4 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Abdul Rahman Eambe dan saksi Triyanto (keduanya anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi bahwa di Desa Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disawit-sawitan yang berada didesa Meranti Makmur selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib para saksi melihat terdakwa kemudian para saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang didalamnya berisikan butiran butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp merk nokia tipe 2220s warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian para saksi juga melakukan pemeriksaan ditas yang terdakwa kuasai ditemukan didalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah toples plastik warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal Narkoba diduga narkoba jenis sabu-sabu, 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 1202, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 terdakwa menerima titipan tas dari sdra. Jefri (Dpo) dan terdakwa juga membeli sabu-sabu dari sdra. Jefri (Dpo) seberat 1 (satu) Gram untuk terdakwa pergunakan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan,pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 530/020900/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,65 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 8,2 gram (delapan koma dua gram).

Hal 5 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 13666/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8, 2 (delapan koma dua) Gram diduga Narkotika milik terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat Desa Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disawit-sawitan yang berada di Desa Meranti Makmur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Abdul Rahman Rambe dan saksi Triyanto (keduanya anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi bahwa di Desa Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi langsung menindaklanjuti informasi

Hal 6 dari 15 hal.Put. 143/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan melakukan penyelidikan disawit-sawitan yang berada didesa Meranti Makmur selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib para saksi melihat terdakwa kemudian para saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang didalamnya berisikan butiran butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp merk nokia tipe 2220s warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian para saksi juga melakukan pemeriksaan ditas yang terdakwa kuasai ditemukan didalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah toples plastik warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal Narkotika diduga narkotika jenis sabu-sabu, 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 1202, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 terdakwa menerima titipan tas dari sdr. Jefri (Dpo) dan terdakwa juga membeli sabu-sabu dari sdra. Jefri (Dpo) seberat 1 (satu) Gram untuk terdakwa pergunakan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 530/020900/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,65 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 8,2 gram (delapan koma dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 13666/NNF/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8, 2 (delapan koma dua) Gram diduga Narkotika milik terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, adalah

Hal 7 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat Desa Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disawit-sawitan yang berada di Desa Meranti Makmur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika tersebut pertama terdakwa mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sendok pipet, selanjutnya sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, setelah sabu-sabu berada didalam kaca pirex lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis tanpa kepala selanjutnya terdakwa menghisap asap dari sabu-sabu yang terdakwa bakar tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa ringan dan mata tidak mengantuk.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 530/020900/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan

Hal 8 dari 15 hal. Put. 143/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 10,65 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 8,2 gram (delapan koma dua gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 13666/NNF/016, tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8, 2 (delapan koma dua) Gram diduga Narkotika milik terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 13667/NNF/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 No.Reg.Perk : PDM-51/N.4.13/Euh.2/02/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARDIAN ARYA DENI ALIAS DENI BIN SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;

Hal 9 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa FARDIAN ARYA DENI ALIAS DENI BIN SUNARDI selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa FARDIAN ARYA DENI Alias DENI BIN SUNARDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang didalamnya berisikan butiran butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia tipe 2220s warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1(satu) buah tas merk Champo warna coklat;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal Narkotika diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
 - 1 (satu) buah lakban warna putih.;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 1202;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Rhl, tanggal 29 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARDIAN ARYA DENI ALIAS DENI BIN SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Hal 10 dari 15 hal.Put. 143/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARDIAN ARYA DENI ALIAS DENI BIN SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang didalamnya berisikan butiran butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia tipe 2220s warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1(satu) buah tas merk Champo warna coklat;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal Narkotika diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
 - 1 (satu) buah lakban warna putih.;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 1202;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN.Rhl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Rhl, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor

Hal 11 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.a/Akta.Pid/2017/PN.Rhl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Rhl,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding, tanggal 21 Juni 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal itu juga, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2017 dan tangani Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4-U12/1814/ HN.01.10/V1/2017, masing-masing tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukunya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah menyatakan Fardian Arya Deni Alias Deni Bin Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", kami sependapat dengan Majelis Hakim;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Majelis Hakim tidak sependapat, karena menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana

Hal 12 dari 15 hal.Put. 143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang sedang gencar-gencarnya dikedepankan karena telah banyak memakan korban jiwa dan merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa demikian juga memori Banding dari Terdakwa telah diajukan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tindak sebagaimana mestinya sehingga memunculkan Disparitas Pemidanaan ;
- Bahwa Judex Factie telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tindak sebagaimana mestinya sehingga mengadili Terdakwa tidak dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah keliru dalam mengadili perkara Aquo yang mempertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.RHl tanggal 29 Mei 2017, dihubungkan juga dengan memori Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik itu saksi-saksi dan visum laboratorium 13666/NNF/2016, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang pada hakekatnya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang

Hal 13 dari 15 hal.Put.143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwad dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding tetap sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 oleh kami Tahan Simamora, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis H. Zaherwan Lesmana, S.H dan Mulyanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.PBR tanggal 13 Juli 2017, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 14 dari 15 hal.Put. 143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Zaherwan Lesmana, S.H

Tahan Simamora, S.H

Mulyanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fatmawati, SH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal 15 dari 15 hal.Put. 143/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)